

**ANALISIS TENTANG PENGERTIAN MATI WAKTU DILAHIRKAN
MENURUT PASAL 2 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN PENYELESAIAN WARISNYA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CAHAYA OKTADINA

02011181419139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CAHAYA OKTADINA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181419139
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**ANALISIS TENTANG PENGERTIAN MATI WAKTU DILAHIRKAN
MENURUT PASAL 2 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN PENYELESAIAN WARISNYA**

Telah dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Juli 2018 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya



Indralaya,

Mei 2018

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 1962018119031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Cahaya Oktadina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419139
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 31 Oktober 1995
Fakultas : Hukum
Strarata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya, 2018


Cahaya Oktadina
02011181419139

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ ANALISIS TENTANG MATI WAKTU DILAHIRKAN MENURUT PASAL 2 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PENYELESAIAN WARISNYA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali tantangan dan hambatan yang dihadapi namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan semangat yang diberikan oleh orang-orang sekitar yang tidak ternilai harganya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Akhir kata penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua terutama bagi wacana studi hukum.

Indralaya, 2018



Cahaya Oktadina

02011181419139

MOTTO :

**“SABAR DALAM KESULITAN DAN BIJAK DALAM BERTINDAK
ADALAH CARA UTAMA MERAHAI SUKSES”**

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ✓ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ✓ **Adik-adikku yang Tercinta**
- ✓ **Keluarga Besarku**
- ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Almamater yang aku banggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan penulis selama ini tidak terlepas dari serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL,M,Ph.D selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu

membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan.

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata.
8. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Tanjung Senai yang selalu senantiasa membimbing selama penulis baik dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun saat Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
11. Kedua orang tua yang tersayang Bapak (Almarhum) dan Ibu yang selalu memberikan dorongan untuk maju kedepan, semangat, doa, ilmu pengetahuan.
12. Teruntuk adik-adikku yang tercinta memberikan semangat dalam hal skripsi ini.
13. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
14. Para staff di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

15. Sahabat-sahabatku Riska Novitasari, Shinta Bellina Vionita, Dana Putri Zulaika, Maria Sella, Intan Larasati, Herni Octaviani Siregar, Pratiwi Muda Puteri, Eka Aprianti, Yuli Anggraeni, Mulia Sangap, Arbi Pratama dan lain-lain yang selalu sabar dan menolong saya serta memberikan semangat, dukungan dan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Anak-anak MCC D1 PLKH yang terus berjuang dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun pada saat PLKH.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan ataupun belum sempurna dalam menyusun skripsi ini dan meminta maaf jika terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan dalam hal penulisan. Sekian yang dapat penulis sampaikan dalam pengantar ini.

Indralaya, 2018

Penulis,



Cahaya Oktadina

ABSTRAK

Judul skripsi “**Analisis Tentang Pengertian Mati Waktu Dilahirkan Menurut Pasal 2 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penyelesaian Warisnya**”. Kelahiran dan kematian merupakan ketentuan dari Tuhan. Manusia hanya mengatur akibat dari kematian itu seperti masalah kewarisan dalam Pasal 2 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari ketentuan ini timbul masalah 1. Ukuran tentang anggapan bahwa bayi meninggal pada saat dilahirkan, 2. Manfaat dari pengaturan mengenai bayi yang meninggal menurut Pasal 2 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 3. Analisis tentang kemungkinan penggantian hak waris anak yang meninggal oleh orang tuanya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menganalisis Pasal yang berkaitan dengan kewarisan Pasal 2 Ayat (2) dengan deskriptif kualitatif dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan deduktif sebagai berikut.

Kata Kunci : Kewarisan, Ukuran Kematian

Indralaya, 31 Mei 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Bahan Hukum Penelitian.....	17
4. Inventarisasi Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan.....	20

1. Kewarisan Menurut KUHPerdato.....	20
2. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	25
3. Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	29
B. Unsur-Unsur Kewarisan.....	36
1. Pewaris.....	36
2. Ahli Waris.....	37
3. Harta Warisan.....	38
C. Uraian Tentang Kematian.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Ukuran Tentang Anggapan Bahwa Bayi Meninggal Pada Saat Dilahirkan.....	44
B. Manfaat Dari Pengaturan Mengenai Bayi Yang Meninggal Menurut Pasal 2 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	51
C. Analisis Tentang Kemungkinan Penggantian Hak Waris Anak Yang Meninggal Oleh Orang Tuanya.....	57
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahli Waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan. Meninggalnya seseorang selalu menyebabkan goncangnya kestabilan atau kejiwaan pada masyarakat yang selalu mendorong pikiran dan perasaan mereka yang masih hidup ke alam keajaiban yaitu apabila melihat atau mendengar berita seseorang meninggal dunia orang dapat mengatakan, bahwa keajaiban ini hanya bisa diketahui serta dirasakan, tetapi meninggalnya seseorang manusia dianggap sebagai suatu keajaiban . Karena itu keajaiban ini maka seseorang yang meninggal dunia selalu mengakibatkan suatu kegoncangan dalam situasi kehidupan dari anggota-anggota suatu masyarakat, lebih-lebih satu sama lain di antara anggota-anggota keluarga yang merasa dirinya ada waris dari orang meninggal itu. bagi orang-orang yang masih hidup dianggap mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹ Hubungan kekeluargaan semacam ini pada pokoknya dan pada umumnya sama sekali tidak ada antara orang yang meninggal dengan istri almarhum suaminya. bahwa istri almarhum pada kenyataannya tidak mungkin merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Tetapi sebaliknya ada kenyataan juga bahwa suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara pihak suami dan pihak istri dapat dikatakan sedemikian eratnya sehingga melebihi hubungan antara orang yang meninggal dengan para sesama darah asli.

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, Hlm. 23

Kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan, yang masalah warisan ini dari orang yang meninggal wajib menyerahkan terhadap istri almarhum suatu kedudukan yang sesuai di samping anak-anak keturunan yang meninggal.²

Terhadap asas ini terdapat perkecualian juga, *perkecualian* tersebut diadakan sehubungan dengan adanya ketentuan dari pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan : “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”. Jadi seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun ia belum lahir jadi belum “ada” dapat mewaris dari pewaris, karena dalam hal demikian hukum membuat fictie seakan-akan anak tersebut sudah dilahirkan.³

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu di perhatikan aturan Pasal 2 ayat (2) KUHPPerdata mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat :

- a. Telah dibenihkan
- b. Dilahirkan hidup
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan)

Ada suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal dalam keadaan yang sama.

Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUHPPerdata menentukan :

² Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Op.cit*, Hlm. 30-31

³ Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Cetakan II, 1992, Hlm. 27

“jika beberapa orang, di mana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan yang sama atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain”.⁴

Kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibu, baik laki-laki atau perempuan. Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Apabila dilahirkan dalam keadaan hidup maka hidupnya terbilang (masuk dalam hitungan) saat meninggalnya pewaris. Apabila dilahirkan dalam keadaan mati maka terhitung tidak ada sejak pewaris meninggal. Anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana ahli waris lainnya.⁵

Mengenai pengertian hukum waris, terdapat beberapa pendapat :

1. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.
2. Hazairin mempergunakan istilah “kewarisan”. Menurut Hazairin Kewarisan adalah : “Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group , Cetakan ke 3, 2010, Hlm. 14-15

⁵ Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Hlm. 134-135

3. Menurut H.M. Idris Ramulyo, sebagai berikut : “Hukum Waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.
4. Menurut R.Abdul Djamali, sebagai berikut : “Hukum Waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan yang seseorang setelah meninggal dunia”.
5. Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut : “ Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak kepribadian misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan”.⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Pasal 830 KUHPperdata : Pewarisan hanya terjadi karena kematian.
2. Pasal 831 KUHPperdata : Bila beberapa orang yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama atau meninggal pada hari yang sama tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu maka dianggap meninggal pada saat yang sama dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm.7-8

3. Pasal 836 KUHPerdato : Dengan mengingat akan ketentuan Pasal 2 Kitab ini, Supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.⁷

Di dalam pewarisan ab instestato pewarisan berdasarkan Undang-Undang, sebagai lawan dari pewarisan berdasarkan testamen dikenal 2 cara yaitu :

A. Mewaris karena haknya/kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*)

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris karena kedudukannya tertentu di dalam susunan keluarga si pewaris.

B. Mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*)

Bahwa salah satu asas yang dianut dalam hukum waris menurut KUHPerdato adalah si ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu si pewaris meninggal (Pasal 836 KUHPerdato).

Penggantian tempat memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. "Hak" di sini harus diartikan hak-hak yang sedianya akan didapat seandainya ia mati lebih belakang dari pewaris karena ternyata ia mati lebih belakang dari pewaris karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atau warisan.

C. Syarat-Syarat Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Dalam pasal 847 KUHPerdato, ditentukan bahwa : tiada seorang pun bolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbitan dan Percetakan PT. Balai Pustaka (Persero), Cetakan 41 : 2016, Hlm. 221-222

Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk penggantian tempat syaratnya adalah :

A. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal

Secara a contrario berarti orang tak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tidak dapat menggantikan tempat melalui orang yang masih hidup.⁸

B. Peristiwa Penggantian Tempat

Undang-Undang KUHPerduta mengenal 3 kelompok atau macam peristiwa penggantian tempat yaitu :

1. Penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sebagai yang diatur dalam pasal 842 Kuhperdata “Garis lurus ke bawah “ artinya adalah keturunan : anak, cucu, cicit, dan seterusnya, tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupun perempuan. “Tanpa batas” artinya ke bawah teoritis tanpa pembatasan sampai derajat yang ke berapa pun.
2. Penggantian tempat dalam garis menyamping demi keuntungan keturunan saudara-saudara pewaris (baik laki-laki maupun perempuan). Hal itu diatur dalam pasal 844 KUHPerduta, seperti juga pasal 842 kuhperdata dalam pasal 844 KUHPerduta ini pun ditetapkan bahwa “baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka maupun warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”.

⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata, Op.cit*, Hlm. 16-17

3. Undang-Undang masih mengenal satu lagi penggantian tempat dalam garis menyamping, yaitu apa yang dirumuskan dalam pasal 845 KUHPperdata, pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewaris bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki maupun perempuan darinya saudara yang meninggal lebih dahulu.

A. Ahli Waris Golongan I

1. Keturunan
2. Suami/Istri Yang Hidup Lebih Lama
3. Hak Bagian Istri/Suami Pada Perkawinan Kedua Atas Warisan Mendiang Suami/Istri
4. *Lex Hac Edictali*

B. Ahli Waris Golongan II

1. Ayah dan Ibu Mewaris Bersama Saudara
2. Ayah atau Ibu Mewaris Dengan Saudara
3. Saudara-saudara Sebagai Ahli Waris
 - a. Saudara-saudara Kandung
 - b. Saudara-saudara Kandung dan Saudara Tiri

C. Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari : sekalian keluarga sedarah dengan keluarga dalam garis ayah maupun ibu. (Pasal 853 Kuhperdata). yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah : kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek baik dari ayah maupun ibu seterusnya.

D. Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 KUHPerduta, mengatakan :

Dalam hal tak ada : Saudara (Golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III).

Maka : $\frac{1}{2}$ bagian warisan (kloving) menjadi bagian sekali keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu) sedang $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.⁹ Anak dalam kandungan mendapat perlindungan kewarisan yaitu dianggap telah lahir, sehingga ada hak untuk mendapat waris yang berarti dapat mengurangi ataupun menghilangkan hak waris dari ahli waris yang lain. Kalau dia meninggal pada saat dilahirkan maka hak warisnya hilang dan ahli waris tidak berkurang haknya.

Jadi, Menurut dalam Pasal 2 KUHPerduta , menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya.¹⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa anak yang mati pada waktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada, Padahal KUHPerduta mengakui adanya penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), Berarti hak warisnya digantikan orang lain. Atas dasar ini penulis tertarik untuk membahasnya “ANALISIS TENTANG PENGERTIAN MATI WAKTU DILAHIRKAN MENURUT PASAL 2 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PENYELESAIAN WARISNYA.”

⁹*Ibid*, Hlm. 101-146

¹⁰*Ibid*, Hlm. 16-17

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah ditemukakan dalam latar belakang diatas, dikaitkan dengan analisis tentang mati waktu dilahirkan menurut pasal 2 ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Kapan seorang bayi dianggap sebagai anak yang mati pada saat dilahirkan ?
2. Kalau bayi tersebut mati setelah dirawat orang tuanya, apakah tetap dianggap tidak ada sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) atau kembali ke orang tuanya sebagai pengganti anak yang mati tersebut ?
3. Mengapa kedudukan bayi tersebut tidak digantikan oleh orang tuanya yang masih hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kapan seorang bayi dianggap sebagai anak yang mati pada saat dilahirkan.
2. Untuk mengetahui kalau bayi tersebut mati setelah dirawat orang tuanya, apakah tetap dianggap tidak ada sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) atau kembali keorang tuanya sebagai pengganti anak yang mati tersebut.
3. Untuk mengetahui mengapa kedudukan bayi tersebut tidak digantikan oleh orang tuanya yang masih hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, mengenai dalam Analisis Tentang Pengertian Mati Waktu Dilahirkan Menurut Pasal 2 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penyelesaian Warisnya, serta dapat memberikan referensi mengenai hukum kewarisan dan mati waktu dilahirkan menurut pasal 2 ayat (2) kitab undang-undang hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau solusinya mengenai pembagian harta warisan dalam mati waktu dilahirkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipeleajari selama kuliah dan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai kewarisan dalam menyelesaikan warisnya mati waktu dilahirkan menurut pasal 2 ayat 2 kitab undang-undang hukum perdata.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan referensi dan masukan mengenai penyelesaian warisnya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang dipakai dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Teori Perundang-Undangan

Menjelaskan dan merjenihkan pemahaman, sedangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan dan berorientasi pada

usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang undang-undang. Jadi, baik Teori Perundang-undangan merupakan cabang atau bagian ilmu pengetahuan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa :
“Apabila beberapa prang antara mana yang satu adalah menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama atau pada satu hati telah menemui ajalnya dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”¹²

2. Teori Pelaksanaan Undang-Undang

Berarti untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.¹³ Agar pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan optimal dan mengarah kepada pencapaian tujuan, diperlukan

¹¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit*, Hlm. 221

¹³ *Ibid*, Hlm. 557-559

adanya pengawasan oleh berbagai pihak, baik oleh penyelenggara negara yang lain maupun oleh masyarakat.¹⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum (Bld.: *rechtszekerheid*, Ingg.: *legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian Hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.¹⁵ Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan atau dilakukan oleh negara individu.¹⁶

F. Ruang Lingkup

Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa, berlakunya hanya akibat-akibat kekuasaan orang terhadap harta kekaayaan anak dan pewarisan karena kematian. Jadi, pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka batasan ruang lingkup permasalahan

¹⁴ <https://parlemen.net/?p=558>

¹⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 2 : 2014, Hlm. 140

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-4 : 2012, Hlm.137

dalam penelitian ini hanya mengenai seorang bayi dianggap sebagai anak yang mati pada saat dilahirkan serta kalau bayi tersebut mati setelah dirawat orang tuanya, tetap dianggap tidak ada sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) atau kembali ke orang tuanya sebagai pengganti anak yang mati dan kedudukan bayi tersebut tidak digantikan oleh orang tuanya yang masih hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian skripsi ini, maka jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian bagi ilmu pengetahuan alam maupun sosial biasanya dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran (*truth*) ilmiah.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif ini maka dapat digunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit*, Hlm. 84

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2015, Hlm. 110

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka. Pendekatan ini sangat membantu peneliti juga dapat untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, melalui pendekatan demikian penelitian juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰

3. Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sumber data sekunder tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat dan terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, meliputi : Sumber-sumber buku atau buku perpustakaan, makalah, dan hasil penelitian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Purnada Media Group, Cetakan ke-11, 2011, Hlm. 126

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 137

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Internet.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan metode data sekunder yaitu dengan cara penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berasal dari berbagai sumber serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.²¹

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.²³

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 47

²² Zainuddin Ali, *Op.cit*, Hlm. 105

²³<http://indraachmadi.blogspot.com/>

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Oemarsalim, 2012, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung : Penerbit Alumni, Cet II.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Cet III.

Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pemabaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet I

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet II.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Penada Media Group, Cet IV.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Cet II.

Maidin Guktom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Bandung : Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu : Sinar Grafika.

Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Ada)*, Sinar Grafika.

Amir Syarifuddin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerojo Wignojodipoero, 1998, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Haji Masagung.

Soejono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris : Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung : Retika Aditama

Diane dan Margaret, 2012, *Praktik Klinik Kebidanan*, Penerbit : Buku Kedokteran ESG.

Taufan Nugroho, 2010, *Obstetri (Untuk Mahasiswa Kebidanan)*, Penerbit : Aluha
Medika.

Harmoko, 2016, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Penerbit : Pustaka Pelajar.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakrta : Rineka
Cipta.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : Gaya Media
Pratama

Sayuti Thalib, 1981, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Cita Aditya Bakti.

Isa Arief, 1994, *Hukum Waris*, Jakarta : PT Intermasa.

Muhammad Amin al Asyi, *Khulashah Ilmu Faraidh*, (Naskah Klasik).

Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPperdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.

Suparman Usman, 1993, *Iktisar Hukum Waris Menurut KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek)*, Seorang : Darul Ulum Press.

Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islan dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

3. Internet

<https://parlemen.net/?p=558>, Diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

<http://indraachmadi.blogspot.com/>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Anonim, *Hukum Waris*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris, Diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>,

Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

<http://imanislam-kematian.blogspot.co.id/2008/02/kematian-adalah-awal-hidup-baru.html#.Wt5k49JEnIU>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

<http://tamannya-hati.blogspot.co.id/2013/04/hikmah-arti-kematian.html>, Diakses pada tanggal 26 Mei 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17422/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 9 Juni 2018.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5270/1/ikhwal%20nasrul.pdf>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2018.